

Pemidanaan terhadap Korban Psikotropika (Tinjauan Viktimologi dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Psikotropika)

Vivi Ariyanti

Dosen STAIN Purwokerto
Email: vivi_alya7@ymail.com

Abstract

The misuse of psychotropic is classified as “crime without victim”. It is included as a norm deviation which does not cause a lose or danger to other people. In this case, the one who become victim is the doer himself. For the user, he has to get a protection in a for of rehabilitation. This rehabilitation is for recovery and it is regulated in pasal 41 UU No.5 Tahun 1997. In the misuse of psychotropic, criminalizing in a narrow point of view is to send the criminal to the prison. This treatment is not perfect for those who already in serious condition or those who need rehabilitation and medical watch-out, this criminalizing leads to worse effect.

Abstrak

Penyalahgunaan psikotropika digolongkan sebagai “crime without victim”, dimana dapat dikatakan bentuk dari penyimpangan norma yang tidak menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dalam hal ini yang menjadi korban sekaligus pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Untuk itu Penyalahguna (korban) Psikotropika juga harus mendapatkan perlindungan dalam hal ini Rehabilitasi untuk memulihkan diri yang diatur dalam pasal 41 Undang-undang No 5 Tahun 1997. Di dalam kasus penyalahgunaan psikotropika pemidanaan dalam arti sempit yaitu memasukkan terpidana ke lembaga pemsayarakatan dipandang bukan treathment yang sempurna bagi mereka yang telah parah atau membutuhkan rehabilitasi dan pengawasaan medis, justru pemidanaan dalam arti sempit tersebut membawa kepada akibat yang lebih buruk.

Kata kunci: *Pemidanaan, Korban, Psikotropika*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari komunitas internasional yang pada masa ini sedang melaksanakan pembangunan. Akibat dari pembangunan adalah kemudahan dalam akses

komunikasi dan informasi secara global, sehingga dapat diakses dan dinikmati secara luas oleh masyarakat. Secara positif pembangunan menjadi upaya untuk memajukan berbagai sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya upaya perubahan di segala bidang, antara lain kondisi sosial dan kultural untuk dapat menciptakan pola-pola baru, serta suatu tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. Hal-hal negatif tersebut antar lain adalah maraknya penyalahgunaan psikotropika di dunia barat dengan mudah masuk dan menjangkiti masyarakat khususnya generasi muda, salah satu sebabnya antara lain adalah gaya meniru trend barat yang didapat dari akses informasi dan komunikasi tersebut.

Dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu saja ada pihak yang menjadi korban ataupun dirugikan baik kerugian materiil maupun non materiil atau kedua-duanya. Dalam perbuatan pidana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang kontradiktif dari pihak pelanggar (pelaku) dan pihak terlanggar (korban). Dalam peristiwa perbuatan pidana dengan dua pihak diatas adalah telah memenuhi unsur pidana dan dapat diproses melalui prosedur hukum pidana karena di dalamnya ada unsur kerugian yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yaitu pihak terlanggar (korban).

Lebih lanjut ada suatu perbuatan pidana yang di dalamnya hanya melibatkan satu pihak sebagai pelanggar sekaligus sebagai korban diantaranya adalah dalam perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika. Pada perbuatan pidana penyalahguna psikotropika meskipun secara riil tidak ditemukan korban akibat penyimpangan, tetapi jika ditinjau lebih jauh dalam perbuatan pidana penyalahguna psikotropika terdapat korban berstatus pelaku itu sendiri.

Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah atau sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku.¹

Reaksi zat psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan zat psikotropika harus dilakukan dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, disamping itu pula psikotropika diperlukan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan riset. Dalam perkembangan psikotropika

¹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997*, hlm.13

sebenarnya diperuntukkan dalam dunia kesehatan dan riset, tetapi kemudian ada yang disalahgunakan oleh sebagian masyarakat, yang berdampak menimbulkan ketergantungan dan kecanduan bagi penggunaanya.

Golongan psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain adalah ekstasi (MDMA), nama kimia yang tercantum dalam Permenkes RI Nomor : 124/Menkes/Per/1993, 8 Februari 1993 tentang obat keras tertentu dalam lampiran 1 disebut *-N,a-dimetyl-3 4 (methyllendioksi) fene tilamina (MDMA)*. Pemakaian obat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan emosional dan sosial, dan apabila digunakan secara berlanjut zat ini dapat membahayakan pemakai bahkan dapat menimbulkan kematian. Meski tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan seperti layaknya pada penyalahgunaan narkotika atau alkohol.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika telah dijelaskan mengenai berbagai hal tentang psikotropika termasuk adanya ketentuan pidana bagi para pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah mereka yang menggunakan psikotropika di luar kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dalam pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, disebutkan mereka yang dikategorikan menyalahgunakan adalah :

- a. Menggunakan psikotropika golongan 1, yang dimaksud adalah pengguna psikotropika di luar ketentuan perundang-undangan.
- b. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi.
- c. Mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3.
- d. Menyimpan psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1.

Ancaman pidana dari pasal 59 ayat (1) penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan itu jelas mengenai klasifikasi penyalahgunaan beserta ancaman pidananya.

² Sarlito Wirawan, *Ekstasi sebagai masalah Psiko-sosial*, 1996, hlm.27

Dala tulisan ini yang akan dilakukan lebih menitik beratkan pada kategori penyalahguna dalam kategori pengguna murni psikotropika.

Seorang pengguna (pemakai) psikotropika di luar ketentuan Undang-Undang akan mengalami pengorbanan dua kali di dalam dirinya, pertama bahwa ia harus menanggung sanksi hukum atas perbuatan pidananya, dan kedua akibat perbuatan yang di lakukan sebagai dampak dari pemakaian psikotropika yang menyimpang kerusakan pada fisik, dan mental dimana hal yang terakhir memerlukan pemecahan untuk memperbaiki diri si pelaku di luar kebijaksanaan pidana. Di dalam hal akibat korban yang kedua, maka pelaku perbuatan pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Viktim*" atas perbuatannya sendiri.

Proses pidana terhadap penyalahguna psikotropika (pemakai murni) tersebut diperlukan pemikiran sebagai pertimbangan dari pihak aparat penegak hukum tentang kebijaksanaan yang tepat bagi penyalahguna psikotropika untuk menghindarkan akibat yang lebih buruk bagi pelaku. Dalam hal tertentu polisi dengan tugas preventif untuk mencegah, serta represif untuk menindak dan menanggulangi, dapat dikatakan sebagai membina atau menindak pelaku pelanggar hukum (pidana) kearah yang lebih baik.³

Penyalahgunaan psikotropika dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan dengan berbagai sudut pandang sehingga pelaku tidak menjadi korban untuk kedua kalinya akibat penerapan kebijaksanaan yang kurang bermanfaat bagi pemulihan atau perbaikan pelaku. Tindakan pemidanaan pada dasarnya bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pelaku tetapi untuk memperbaiki diri pelanggar, dapat mengembalikan kembali ke masyarakat dan menimbulkan efek jera agar tidak dilakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika lagi.

Pada dasarnya pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan perbuatan pidana di bidang psikotropika, secara konseptual merupakan korban, maka dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan atau perawatan (pasal 41). Sebelum perkara diputus terhadap tersangka/terdakwa pecandu psikotropika, sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan perawatan. Hal ini mengacu

³M.Faal,*Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi/ Diskresi Kepolisian*, 1990,hlm.169.

pada penjelasan pasal 21 KUHAP.⁴ Dalam penulisan ini akan membahas sejauh mana kebijaksanaan hukum pidana dalam perspektif viktimologi bagi pecandu yang menjadi korban psikotropika diterapkan di Indonesia.

B. Penyalahguna Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Pidana

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan diluar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana hubungan KUHP dengan UU No.5 Th.1997.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.

Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum, diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum didalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No.5 Th 1997 tentang Psikotropika, maka yang dikenakan adalah yang khusus yaitu UU No.5 Th.1997 Tentang Psikotropika.

Hal ini merupakan perwujudan azas "*lex specialis derogat lex generali*" yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi dalam hukum materilnya, seperti yang dikemukakan diatas, tetapi juga dalam hukum formilnya.

Kekhususan dalam UU No.5 Th 1997, terhadap hukum materilnya adalah:

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum;
- Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif;
- Pelaku percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi pidana sama dengan pelaku (Pasal 69)

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, 2003, hlm.143

- Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika tertentu, di pidana sebagai permufakatan jahat (Pasal 71).

Kekhususan dalam UU No.5 Th.1997, terhadap hukum formilnya adalah:

- ✓ Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor;
- ✓ Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP (Pasal 57);
- ✓ Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 58)

C. Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Viktimologi

Penggunaan psikotropika hanya untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, hal tersebut dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 “Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan”. Penggunaan diluar ketentuan untuk pengobatan (kesehatan) dan harus dengan petunjuk dokter serta bukan untuk ilmu pengetahuan digolongkan sebagai tindakan “penyalahgunaan” psikotropika. Penyalahgunaan tersebut berakibat dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dan mendatangkan konsekuensi pidana bagi pelakunya.

Konsekuensi pidana tersebut diatur secara tegas di dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu:

- (1) Barang siapa
 - a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud pasal 4 ayat (2) atau
 - b. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 6; atau
 - c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) atau
 - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
 - e. Secara tanpa tak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan I.
- Dipidana dengan pidana perfase paling singkat empat (4) tahun,

- paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun (dua puluh tahun) dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bagi penyalahguna psikotropika yang dibatasi pada ketentuan pasal 59 ayat (1) butir a dalam konteks seseorang yang menggunakan psikotropika golongan I di luar ketentuan pasal 4 ayat (2) jika penggunaan tersebut di luar kontrol dan berkelanjutan hal tersebut berdampak buruk pada penyalahguna, artinya penyalahguna dapat menjadi korban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri.

Secara medis akibat penyalahgunaan tersebut antara lain adalah gangguan pada system kejiwaan (psikologis), terjadi depresi, insomania, timbul halusinasi, ilusi serta kekacauan interpretasi. Pada pengguna stadium tinggi dapat berakibat waham (*wahm*)/ *incorrectly thinking* yang pada akhirnya berakibat *psycho patologic* atau gila.

Lebih lanjut penggunaan psikotropika berakibat kerusakan hati (*lever*), ginjal, dan organ lain *candio vascular* (otak, system pernafasan). Begitu berbahanya pengaruh psikotropika bahkan pada penggunaan lebih lanjut obat tersebut dapat menghancurkan sel-sel lever, sel ginjal organ jantung serta paru-paru, dan pada akhirnya terjadi gangguan fungsi dan kegagalan fungsi yang di sebut "*Mof*" (*Moltiorgan Failures*).⁵⁾

Mengingat ancaman di atas bagi penyalah guna sekaligus korban sehingga selain pola penegakan hukum menyangka perbuatan pidana psikotropikanya juga perlu diperhatikan menyangkut aspek rehabilitasi dan pemulihan diri bagi korban, mengembalikan kepercayaan diri korban untuk dapat lepas dari pengaruh obat-obatan dan melepaskan dirinya sebagai "korban".

Peranan si korban di dalam proses peradilan maka usaha untuk menekan angka kejahatan harus dipelajari dari segi bagaimana peranan si korban di dalam terjadinya tindak kejahatan. Menurut Djamaludin Ancoh

⁵⁾ Erasmus S, *Narkoba Ancaman Nyata Dunia Olah Raga*, www.bukumonline.com

ada tiga aspek yang berkaitan dengan si korban, antara lain :⁶

- a. Peranan si korban dalam peristiwa tindak kejahatan.
- b. Keputusan si korban untuk melaporkan tindak kejahatan.
- c. Pengaruh si korban terhadap berat ringannya putusan pengadilan.

Dari yang telah dikemukakan dapatlah sedikit banyak diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir samasekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegakkan hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas-petugas probation, pembinaan, pemasyarakatan.⁷

Dalam penyalahguna psikotropika yang terdapat korban di dalamnya meskipun ia merangkap menjadi pelaku perbuatan pidana. Untuk itu dalam fase-fase tertentu ia juga harus mendapatkan perlindungan dalam hal ini rehabilitasi untuk memulihkan diri yang diatur dalam pasal 41 Undang-undang No 5 Tahun 1997.

Perbuatan pidana penyalahguna psikotropika cara menentukan pidana ini tidak semata-mata melalui lembaga pemasyarakatan, tetapi perlu dipikirkan mengenai diri dari pelaku yang merupakan korban atas perbuatannya sendiri yang memerlukan perhatian, perbaikan, dan rehabilitasi, untuk dapat memulihkan dan memperbaiki diri pelaku sehingga terhindar dari akibat yang lebih buruk. Alasan lebih lanjut mengenai pidana dan tindakan lain tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dewasa ini perlu mengedepankan menyelesaikan konflik dan segala aspek yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁸

Dalam perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika pada tingkat pengguna murni akan timbul pada diri korban psikotropika atau penyalahguna sendiri dapat timbul juga pada kehidupan sosialnya. Bagi korban psikotropika atau penyalahguna psikotropika sendiri bahwa obat-obat yang digunakan berakibat ketergantungan bagi diri pengguna terdapat zat yang digunakannya lebih lanjut dapat mengakibatkan kematian pada

⁶ *Ibid*, hlm.85

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1993, hlm.9.

⁸ Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Pemidanaan*, Seminar Viktimologi, 1998, hlm.3

diri penyalahguna psikotropika. Sedangkan akibat sosial akibat ketergantungan tersebut pengguna dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan psikotropika.

Keputusan pemidanaan dalam arti sempit menempatkan pelaku di lembaga pemasyarakatan dipandang kurang efektif bagi proses perbaikan dan rehabilitasi bagi pelaku. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa :

“Untuk mencerminkan aspirasi kemanusiaan, maka pidana bukan sekedar punishment yang menghabisi seseorang namun lebih diterapkan dengan model treatment/pembinaan”.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan dimana terhadap orang-orang hukuman dengan orang-orang tahanan ternyata perlakuan yang diberikan hampir-hampir tidak ada perbedaan yang jelas. Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana dan tahanan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi (*humaniseering*) yang di hadapai bukan lagi dengan latar belakang pembalasan yang mengarah pada *dehumaniseering* tetapi dengan pembinaan

Korban psikotropika dimasyarakat saat ini, merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar norma-norma pergaulan hidup masyarakat, yang berbentuk kriminalitas maka Briar dan Piliavin (1965), faktor yang mendorong orang kepada kriminalitas antara lain :

1. Keadaan antar pribadi dan keadaan sosial tertentu yang berciri nyata untuk para delinkuen;
2. Ciri-ciri pribadi tertentu atau suatu sistem nilai lain;
3. Kekuatan-kekuatan spesifik yang mendorong remaja kepada delinkuensi.¹⁰

Ketergantungan psikis merupakan suatu keadaan dimana suatu obat menimbulkan perasaan puas dan senang sehingga mendorong orang untuk memakainya lagi terus-menerus atau periodik sehingga diperoleh kepuasan terus-menerus. Perawatan dan pengobatan bagi penyalahguna psikotropika yang sudah mengalami ketergantungan dapat dilakukan pada fasilitas rehabilitas seperti rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan

⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, 1986, hlm.59.

¹⁰ J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, 1992, hlm.16.

tempat praktek dokter. Penyalahguna psikotropika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat dan bangsa, oleh karena itu hendaknya penyalahguna psikotropika atau korban psikotropika mendapat perlakuan yang khusus untuk proses kesembuhannya.

Dalam konsep viktimologi, viktim atau korban mengalami goncangan dalam kehidupannya, konsep diri menjadi hancur terlebih apabila hal tersebut menyangkut masa depan individu tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam lingkungan sosialnya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bagi Polisi, Jaksa, maupun Hakim untuk menetapkan kebijakan hukum bagi seorang penyalahguna psikotropika.

Korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan mental dan fisik. Menjadi korban jalan berdampak negatif bagi keseimbangan individu, reaksi-reaksi emosi yang terjadi membutuhkan usaha dan waktu untuk dipulihkan. Secara umum menjadi "*victim*" dalam suatu peristiwa benar-benar mengguncangkan kehidupan seseorang, konsep diri menjadi hancur, terlebih apabila menyangkut masa depannya. Di dalam komunitas atau lingkungannya seorang individu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif apabila konsep dirinya goyah.

Damona Poeswardaja menjelaskan beberapa asumsi-asumsi dasar dalam menjelaskan reaksi korban.

a. "*The belief in personal invulnerability*"

Seseorang meski sudah melihat bahwa kejahatan terjadi dimana-mana serta, berkeyakinan bahwa hal tersebut mustahil mengenai dirinya. Pengalaman untuk kemudian menjadi korban akan menjungkirbalikkan asumsi diri tersebut. Ia akan menjadi "*Vulnerable*", tidak mudah percaya pada orang lain, kecemasan yang menghambat dan muncul persepsi baru bahwa ia menjadi lemah dalam segala hal.

b. "*The world as meaningful*"

Keyakinan dasar bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pada dasarnya adalah teratur dan komprehensif. Apapun yang berlangsung di sekitar kita bersifat dapat dikendalikan, tetapi begitu sekali menjadi korban akan timbul keguncangan, korban akan kehilangan total pemahaman akan pengorbanan yang terjadi pada dirinya.

c. *“Positive self- perception”*

Manusia umumnya bertingkah laku berdasarkan suatu keyakinan diri bahwa mereka berarti, bernilai, dan menjaga derajat yang tinggi. Pengalaman menjadi korban akan mendorong munculnya kesan diri yang negatif berupa gambaran orang yang tidak berguna dan lemah.¹¹⁾

Gambaran asumsi dasar dan reaksi emosi yang menimpa korban, sedikitnya dalam masyarakat yang kurang memberikan perhatian terhadap eksistensi korban, sebenarnya korban mengalami 3 (tiga) kali pengorbanan pada dirinya.yaitu:

1. Menjadi korban suatu kejahatan (dapat juga kejahatan yang dilakukan sendiri)
2. Menjadi korban dan stigmatisasi masyarakat
3. Menjadi korban dari system peradilan pidana (SPP).

Secara umum penyalahgunaan psikotropika ada yang menggolongkannya sebagai *“crime without victim”*, dimana dapat dikatakan sebagai kategori dari bentuk penyimpangan norma yang tidak dikatakan berlaku menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Batasan *“crime without victim”* tersebut tidaklah tepat jika dihadapkan pada kasus matinya pengguna psikotropika karena kelebihan dosis.

Jelas bahwa dalam penyalahguna psikotropika yang terdapat korban di dalamnya meskipun ia merangkap menjadi pelaku perbuatan pidana, dalam fase-fase tertentu ia juga harus mendapatkan perlindungan dalam hal ini adanya rehabilitasi untuk memulihkan diri yang diatur dalam pasal 41.

Pasal 41 menyebutkan bahwa:

“Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindakan pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh Hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan”.

Di dalam kasus penyalahgunaan psikotropika pemidanaan dalam arti sempit yaitu memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan dipandang bukan treatment yang sempurna bagi mereka yang telah parah atau membutuhkan rehabilitasi dan pengawasan medis, justru

¹¹⁾ Damona Poesawardaja, *Masalah Pebrindungan terhadap Korban Kejahatan (Suatu Tinjauan Sosial Psikologis)*. Seminar Perlindungan Hukum Korban Kejahatan, 1994, hlm. 5.

pemidanaan dalam arti sempit tersebut membawa kepada akibat yang lebih buruk.

D. Kebijakan Hukum Pidana Pada Korban Psicotropika

Perkembangan masyarakat atau modernisasi membawa perubahan besar dalam susunan masyarakat dan yang lebih penting lagi membawa perubahan pada nilai-nilai budaya dari masyarakat itu. Adalah suatu kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Dalam hal yang terakhir ini pembaharuan hukum pidana merupakan hal yang mutlak, akan tetapi harus disadari bahwa pengaruh dan kemampuan hukum pidana adalah terbatas. Menurut Barda Nawawi menyebutkan pemikiran yang menjadi landasan aktivitas Union dalam aliran modern antara lain :

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.¹²

Dalam pengertian tentang kejahatan dikaitkan pula sanksi pidana. Maka perlu di sini dikemukakan sedikit tentang pidana itu. Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Hulsman misalnya, memandangnya sebagai "seruan untuk tertib" (*tot de order roepen*) dan Binsbergen mempunyai pendapat yang senada, ialah "pernyataan bahwa si pelanggar bersalah" (*terecht wijzen*).¹³

Tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1998, hlm.33

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2006, hlm.110

pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu dapat menimbulkan banyak kontroversi dan terhadap pidana penjara. Secara garis besar kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi; sedangkan kritik yang ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 Toronto Kanada, yang ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah "*prison abolition*" telah diubah menjadi "*penal abolition*".¹⁴

Bilamana gerakan di Amerika menekankan reaksinya pada penghapusan penjara (*prison abolitionis*), maka gerakan di kalangan akademisi Eropa menekankan keberatannya terhadap "*The Criminal Justice Sistem as a Whole*" di mana sistem kepenjaraan merupakan jantungnya yang bersifat represif.

Pandangan *abolosionis* ingin membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan penjara-penjara sebagai refleksi pemikiran punitif. Pemikiran dari gerakan kaum *abolosionis* ini ternyata ditanggapi secara positif oleh Muladi, seperti yang dikatakannya bahwa :¹⁵

Terlepas dari segalanya, secara jujur kita harus mengakui bahwa, pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada narapidana. Bagi masyarakat, kerugian tampak dari sring timbulnya Residivisme akibat penjatuhan pidana.

Di samping Muladi, Roeslan Saleh juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pidana penjara itu, seperti yang disebutkan:¹⁶

Banyak laporan dan penelitian mengungkapkan, bahwa selagi menjalani pidana penjara masih banyak pula akibat-akibat sampingan yang negatif. Oleh karenanya pembentuk undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara.

Pengguna psikotropika mengalami sakit secara jasmani dan rohani,

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, hlm.33

¹⁵ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Masyarakat-an*, 1995, hlm.24

¹⁶ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, 1984, hlm.10

sehingga perlu penanganan di bidang medis. Secara fisik keadaan korban psikotropika tidak memungkinkan menjalani proses pemidanaan karena hasil yang akan dicapai nantinya pasti jauh dari yang diharapkan, disamping itu pidana penjara hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi korban psikotropika baik secara psikis maupun mental.

Menurut Budiman salah seorang dokter di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan menyebutkan secara mental korban psikotropika juga mengalami gangguan, untuk itu proses memutus seseorang pecandu psikotropika harus dilakukan Rehabilitasi Medik dan Sosial, bukan dilakukan pelaksanaan pidana di dalam penjara.¹⁷

Rehabilitasi secara menyeluruh bagi korban psikotropika dibutuhkan untuk memulihkan kondisi jasmani dan rohani agar dapat kembali hidup normal di masyarakat, tentunya hal ini butuh kerjasama di seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga sebagai pendorong utama keberhasilan dari pemulihan kesehatan serta hidup bagi korban psikotropika.

E. Penutup

Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika cara menentukan pidana ini tidak semata-mata melalui lembaga pemasyarakatan, tetapi perlu dipikirkan mengenai diri dari pelaku yang merupakan korban atas perbuatannya sendiri yang memerlukan perhatian, perbaikan, dan rehabilitasi, untuk dapat memulihkan dan memperbaiki diri pelaku sehingga terhindar dari akibat yang lebih buruk.

Alasan lebih lanjut mengenai pidana dan tindakan lain tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dewasa ini perlu mengedepankan menyelesaikan konflik dan segala aspek yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penyalahgunaan psikotropika ada yang menggolongkannya sebagai "*crime without victim*", dimana dapat dikatakan sebagai kategori dari bentuk penyimpangan norma yang tidak dikatakan berlaku menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dalam hal ini yang menjadi korban sekaligus pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika (khususnya pemakai psikotropika).

¹⁷ Budiman, *Rehabilitasi Medik Harus Dikedepankan*, 24 Juni, 2007

Untuk itu dalam fase-fase tertentu ia juga harus mendapatkan perlindungan dalam hal ini rehabilitasi untuk memulihkan diri yang diatur dalam pasal 41 Undang-undang No 5 Tahun 1997. Di dalam kasus penyalahgunaan psikotropika pemidanaan dalam arti sempit yaitu memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan dipandang bukan treatment yang sempurna bagi mereka yang telah parah atau membutuhkan rehabilitasi dan pengawasan medis, justru pemidanaan dalam arti sempit tersebut membawa kepada akibat yang lebih buruk.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan*, Ind Hill-co, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986. *Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Damona Poesawardaja, 1994. *Masalah Pelindungan terhadap Korban Kejahatan (Suatu Tinjauan Sosial Psikologis)*. Seminar Perlindungan Hukum Korban Kejahatan.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- J.E.Sahetapy. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Faal. 1990. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi/ Diskresi Kepolisian*, Pradya Paranoita.
- Muladi. 1998. *Perlindungan Korban Melalui Pemidanaan*, Seminar Viktimologi, Universitas Airlangga.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Roeslan Saleh. 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sarlito Wirawan. 1996. *Ekstasi sebagai masalah Psiko-sosial*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika